

IFCC Standard
Standar IFCC

IFCC ST 1002

2014-04-17

Issue/terbitan ke-2

**Requirements For Bodies Providing Audit
and Certification of Sustainable Forest
Management /**

*Persyaratan untuk Lembaga yang Melakukan Audit
dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari*

Reference number/
Nomor Referensi
IFCC ST 1002:2013



INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)
KERJASAMA SERTIFIKASI KEHUTANAN INDONESIA (KSK)

Copyright notice

© IFCC 2013

This document is copyright-protected by IFCC. The document is freely and publicly available from the IFCC website or upon request.

No part of the document covered by the copyright may be changed or amended; reproduced or copied in any form or by any means for commercial purposes without the permission of IFCC.

Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC)

Plaza Amsterdam Blok D 56, Sentul City, Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Tel: (62-21) 87961780

Fax: (62-21) 87961780

E-mail: sekretariat@ifcc-ksk.org, ifcc@indo.net.id

Website: www.ifcc-ksk.org

Hak Cipta

© IFCC 2013

Dokumen ini adalah hak cipta IFCC. Dokumen ini dapat diakses secara bebas dan terbuka pada website IFCC atau atas permintaan.

Tidak ada bagian dari dokumen ini yang dapat berubah atau diubah; diperbanyak atau disalin dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun untuk tujuan komersial tanpa ijin dari IFCC.

Perkumpulan Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia (KSK)

Plaza Amsterdam Blok D 56, Sentul City, Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Tel: (62-21) 87961780

Fax: (62-21) 87961780

E-mail: sekretariat@ifcc-ksk.org, ifcc@indo.net.id

Website: www.ifcc-ksk.org

Document name/ Nama Dokumen: **Requirements For Bodies Providing Audit and Certification of Sustainable Forest Management**

Persyaratan untuk Lembaga yang Melakukan Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari

Reference number/ Nomor Referensi: IFCC ST 1002:2013, issue 2

Approved by/ Disetujui oleh: IFCC General Assembly/Rapat Umum Anggota IFCC

Date/tanggal: 2013-10-30, corrigendum 1: 2014-04-17

Issue date/ Tanggal diterbitkan: 2014-04-17

Application date/ Tanggal berlaku: 2014-04-17

Contents

Foreword	5
Introduction	5
1 Scope	6
2 Normative references.....	7
3 Definitions	7
4 Basic principles	7
5 General Requirements	7
6 Structural Requirements	8
7 Resource Requirements	8
7.1 General	8
7.2 Personnel Doing Contract Review	8
7.3 Personnel Granting the Certification	8
7.4 Auditors	8
8 Information Requirements	11
9 Process Requirements.....	12
9.1 General Requirements	12
9.2 Initial Audit and Certification	14
9.3 Surveillance Activities	15
9.4 Recertification	16
9.5 Special Audits	16
9.6 Suspending, Withdrawing or Reducing the Scope of Certification	16
9.7 Appeals	16
9.8 Complaints	16
9.9 Records of Applicants and Clients	16
10 Management System Requirements for Certifications Bodies	16

Daftar Isi

Kata Pengantar	5
Pendahuluan.....	5
1 Ruang Lingkup	6
2 Acuan Normatif	7
3 Definisi	7
4 Prinsip-prinsip Dasar.....	7
5 Persyaratan Umum	7
6 Persyaratan Struktur	8
7 Persyaratan Sumberdaya	8
7.1 Umum	8
7.2 Personil yang melakukan tinjauan kontrak	8
7.3 Personil yang mengambil keputusan sertifikasi	8
7.4 Auditor.....	8
8 Persyaratan Informasi	11
9 Persyaratan Proses	12
9.1 Persyaratan Umum	12
9.2 Audit dan Sertifikasi Awal	14
9.3 Kegiatan Penilaian	15
9.4 Resertifikasi	16
9.5 Audit Khusus	16
9.6 Pembekuan, Pencabutan atau Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikasi	16
9.7 Banding	16
9.8 Keluhan	16
9.9 Rekaman Pemohon dan Klien Sertifikasi	16
10 Persyaratan Sistem Manajemen untuk Lembaga Sertifikasi	16

Foreword

IFCC is an Indonesian organisation promoting sustainable forest management through forest certification and labelling of forest based products originating in certified forests. IFCC is the standardising and governing body for the Indonesian Forest Certification Scheme and develops standards and requirements for forest certification in consensus based multi-stakeholder processes.

During the development process of forest certification standard, IFCC is committed to work in cooperation with various stakeholders in an open and transparent manner in order to provide an opportunity for stakeholders to participate in developing the standard that is internationally recognized. The stages of the standard development follow Guideline of PEFC ST 1001:2010 regarding Standard Setting Requirements in order to meet public acceptance and market demand.

Introduction

The certification of sustainable forest management provides an assurance that the organization has effectively implemented practices conforming to the specified requirements of the sustainable forest management standard.

This IFCC standard specifies requirements for certification bodies. Observance of these requirements is intended to ensure that certification bodies operate forest management certification in a competent, consistent and impartial manner, thereby facilitating the recognition of such bodies and the acceptance of their certifications on a national and international basis.

Kata Pengantar

IFCC adalah suatu organisasi di Indonesia yang mempromosikan pengelolaan hutan lestari melalui sertifikasi hutan dan pelabelan atas produk-produk hasil hutan yang berasal dari hutan bersertifikat. IFCC merupakan lembaga penyusun standar untuk skema sertifikasi hutan di Indonesia, yang mengembangkan standar dan persyaratan-persyaratan sertifikasi hutan berdasarkan proses konsensus para pihak.

Di dalam proses pengembangan sistem sertifikasi hutan, IFCC tetap memegang komitmen untuk bekerjasama dengan para pihak secara terbuka dan transparan serta memberi kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi mengembangkan standar yang diakui secara internasional. Tahapan pengembangan standar telah mengikuti Panduan PEFC ST 1001:2010 tentang *Standard Setting Requirements* untuk memenuhi keberterimaan publik dan permintaan pasar.

Pendahuluan

Sertifikasi pengelolaan hutan lestari memberikan jaminan bahwa suatu organisasi telah secara efektif menerapkan praktek-praktek yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam standar pengelolaan hutan lestari.

Standar IFCC ini menetapkan persyaratan-persyaratan untuk lembaga sertifikasi. Kepatuhan pada persyaratan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa lembaga sertifikasi melaksanakan sertifikasi pengelolaan hutan secara kompeten, konsisten dan tidak memihak, sehingga lembaga tersebut beserta sertifikasi yang mereka lakukan dapat diakui dan diterima baik secara nasional maupun internasional.

The certification bodies' conformity with the requirements of this document is assessed and confirmed by the accreditation body that is a member of the International Accreditation Forum.

This IFCC standard is based on the current requirements of ISO/IEC 17021:2011 and IAF (International Accreditation Forum) documents relating to ISO/IEC 17021:2011; and provides additional requirements necessary for certification and auditing of sustainable forest management within the IFCC scheme. This document does not include the text of ISO/IEC 17021:2011 and IAF documents which can be obtained from ISO or the IAF.

ISO 19011:2011 provides additional guidance for the auditing of management systems.

The term "shall" is used throughout this document to indicate those provisions that, reflecting the requirements that are mandatory. The term "should" is used to indicate guidance that, although not mandatory, is provided as a recognised means of meeting the requirements.

1 Scope

1.1 This document is intended to provide guidance for bodies providing audit and certification against IFCC standard for sustainable forest management.

1.2 This document provides requirements, additional ISO/IEC 17021:2011 and relating IAF document, for certification bodies operating certification of sustainable forest management against the IFCC standards for sustainable forest management.

Kesesuaian lembaga sertifikasi dengan persyaratan dalam dokumen ini dinilai dan dikonfirmasi oleh lembaga akreditasi yang merupakan anggota Forum Akreditasi Internasional (IAF).

Standar ini didasarkan pada ISO/IEC 17021:2011 dan dokumen IAF (*International Accreditation Forum*) yang berkaitan dengan ISO/IEC 17021:2011; dan berisi persyaratan-persyaratan tambahan yang diperlukan untuk sertifikasi dan audit pengelolaan hutan lestari dalam skema IFCC. Dokumen ini tidak menyertakan teks dari dokumen ISO/IEC 17021:2011 dan IAF yang dapat diperoleh dari ISO maupun IAF.

ISO 19011:2011 memberikan panduan tambahan untuk audit sistem manajemen.

Penggunaan kata "harus" digunakan di seluruh standar ini untuk menunjukkan ketentuan tersebut adalah bersifat wajib. Kata "seharusnya" digunakan untuk menunjukkan ketentuan tersebut yang meskipun tidak bersifat wajib, dianjurkan untuk diterapkan dan dilaksanakan.

1 Ruang Lingkup

1.1 Dokumen ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi lembaga yang melakukan audit dan sertifikasi menggunakan standar sertifikasi IFCC untuk pengelolaan hutan lestari.

1.2 Dokumen ini berisi persyaratan-persyaratan tambahan ISO/IEC 17021:2011 dan yang berkaitan dengan dokumen IAF untuk lembaga sertifikasi yang melakukan sertifikasi pengelolaan hutan lestari menggunakan standar sertifikasi IFCC untuk pengelolaan hutan lestari.

2 Normative references

2.1 The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For both dated and undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendment) applies.

IFCC ST 1001:2013, Sustainable forest management – Requirements

ISO/IEC 17021:2011, Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems

ISO 19011:2011, Guidelines for auditing management systems

ISO/IEC 17011:2004, Conformity assessment -- General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies

3 Definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO/IEC 17021:2011 and ISO 19011:2011 apply.

4 Basic principles

4.1 The principles given in Clause 4 of ISO/IEC 17021:2011 are the basis for the subsequent specific performance and descriptive requirements in this IFCC document. These principles should be applied as guidance for the decisions that may need to be made for unanticipated situations. Principles are not requirements.

2 Acuan Normatif

2.1 Dokumen yang menjadi acuan di bawah ini sangat diperlukan untuk penerapan dokumen ini. Untuk referensi baik yang memiliki tanggal ataupun tidak, dokumen yang dipergunakan adalah edisi terbaru dari dokumen yang menjadi acuan (termasuk perubahannya).

IFCC ST 1001:2013, Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari

ISO/IEC 17021:2011, *Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems*

ISO 19011:2011, *Guidelines for auditing management systems*

ISO/IEC 17011:2004, *Conformity assessment -- General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies*

3 Definisi

Untuk kepentingan dokumen ini, maka istilah dan definisi dalam ISO/IEC 17021:2011 dan ISO 19011:2011 berlaku.

4 Prinsip-prinsip dasar

4.1 Prinsip-prinsip dalam Klausul 4 ISO/IEC 17021:2011 merupakan dasar bagi persyaratan kinerja dan persyaratan lain yang bersifat deskriptif dalam dokumen ini. Prinsip-prinsip ini sebaiknya dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan yang mungkin perlu dilakukan dalam situasi tak terduga. Prinsip-prinsip ini bukan merupakan persyaratan.

5 General requirements

5.1 All the requirements given in Clause 5 of ISO/IEC 17021:2011 apply.

5.2 The certification body shall carry out the forest management certification against the IFCC scheme as an accredited certification, i.e. within the scope of valid accreditation described in Annex 1 of this standard.

6 Structural requirements

6.1 All the requirements given in Clause 6 of ISO/IEC 17021:2011 apply.

7 Resource requirements

7.1 General

All the requirements given in Clause 7 of ISO/IEC 17021:2011 apply.

7.2 Personnel doing contract review

7.2.1 Personnel responsible for contract review shall have qualification and competencies equivalent to auditors defined in clause 7.4.

7.3 Personnel granting the certification

7.3.1 Personnel responsible for granting the certification shall have qualification and competencies equivalent to auditors defined in clause 7.4. The certification body shall ensure that granting the certification shall be carried out at least by two persons.

5 Persyaratan Umum

5.1 Semua persyaratan yang ditetapkan dalam Klausul 5 ISO/IEC 17021:2011 berlaku.

5.2 Lembaga sertifikasi harus melakukan sertifikasi pengelolaan hutan dengan skema IFCC sebagai sertifikasi yang terakreditasi, yaitu dalam lingkup akreditasi yang berlaku yang dijelaskan dalam Lampiran 1 Standar ini.

6 Persyaratan Struktur

6.1 Semua persyaratan yang ditetapkan dalam Klausul 6 ISO/IEC 17021:2011 berlaku.

7 Persyaratan Sumberdaya

7.1 Umum

Semua persyaratan yang ditetapkan dalam Klausul 7 ISO/IEC 17021:2011 berlaku.

7.2 Personil yang melakukan tinjauan kontrak.

7.2.1 Personil yang bertanggung jawab untuk melakukan tinjauan kontrak harus memiliki kualifikasi dan kompetensi setara dengan auditor yang didefinisikan pada Klausul 7.4 Standar ini.

7.3 Personil yang mengambil keputusan sertifikasi

7.3.1 Personil yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan sertifikasi harus memiliki kualifikasi dan kompetensi setara dengan auditor yang didefinisikan pada Klausul 7.4 Standar ini. Lembaga sertifikasi harus memastikan bahwa pengambilan

keputusan harus dilakukan setidaknya oleh 2 (dua) orang.

7.4 Auditors

7.4.1 Education

7.4.1.1 The auditors shall have a university level education in the field of forestry, environmental sciences or other disciplines relevant to sustainable forest management.

7.4.2 Working experience

The auditor shall have at least three (3) years full time working experience in forestry in Indonesia.

7.4.3 Training

7.4.3.1 The certification body shall ensure that the auditor, in the last two years, has participated in training on the IFCC scheme that is organised or recognised by the IFCC, and shall be confirmed as “passed” through a certificate of compliance issued by the IFCC. The certificate of compliance is valid for five (5) years or less than five (5) years provided that there is evidence that the auditor is in breach of auditor’s rule and ethic code. The certificate shall be renewed after five (5) years as per IFCC requirements.

7.4.3.2 The certification body shall ensure that the auditors have successfully completed training in audit techniques based on ISO 19011:2011 and ISO/IEC 17021:2011.

7.4.4 Auditing experience

7.4.4.1 The auditor shall have participated in at least 3 (three) full audits

7.4 Auditor

7.4.1 Pendidikan

7.4.1.1 Auditor harus memiliki pendidikan minimal setingkat universitas (sarjana/diploma) dalam bidang kehutanan, ilmu lingkungan, atau disiplin ilmu lainnya yang relevan dengan pengelolaan hutan lestari.

7.4.2 Pengalaman kerja

Auditor harus memiliki pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun dalam bidang kehutanan di Indonesia.

7.4.3 Pelatihan

7.4.3.1 Lembaga sertifikasi harus memastikan bahwa auditor dalam dua tahun terakhir telah mengikuti pelatihan auditor skema sertifikasi IFCC yang diselenggarakan oleh IFCC, dan telah dinyatakan LULUS oleh IFCC, dengan bukti kelulusan berupa SERTIFIKAT KELULUSAN. Sertifikat kelulusan auditor IFCC berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan, atau sebelum 5 (lima) tahun jika auditor diketahui melakukan pelanggaran atas peraturan dan kode etik auditor. Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, sertifikat harus diperpanjang sesuai ketentuan IFCC.

7.4.3.2 Lembaga sertifikasi harus memastikan bahwa auditor telah mengikuti pelatihan teknik audit berdasarkan ISO 19011:2011, dan ISO/IEC 17021:2011.

7.4.4 Pengalaman Audit

7.4.4.1 Auditor harus memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) kali audit penuh

against IFCC ST 1001: 2013 under supervision of the Lead Auditor.

7.4.4.2 The Lead Auditor shall have minimum qualification as defined in clause 7.4.4.1, and at least 2 (two) full system audits as lead auditor in trainee against the IFCC ST 1001:2013 under supervision of a Lead Auditor.

7.4.4.3 To maintain the qualification of the auditor, the certification body shall ensure that the auditor has performed a minimum of three (3) external audits in the last three (3) years against IFCC ST 1001:2013. If not, then the level of qualification shall be downgraded.

7.4.5 Audit team

7.4.5.1 The certification body shall ensure that the audit team assigned to conduct the audit shall consist of three (3) auditors as a minimum and ensure that all the required competence in auditing met by audit team. Technical experts may be required to support the required auditor competency in a particular technical area.

7.4.6 Technical competencies

7.4.6.1 The certification body shall ensure that auditors included in the audit team demonstrate ability to apply knowledge and skills in the following areas:

- a) Principles, structure and operation of the IFCC and PEFC schemes;
- b) Forest conditions, forestry sector organisation and forestry practices in the

dengan skema IFCC ST 1001:2013 di bawah pengawasan Lead Auditor.

7.4.4.2 Lead Auditor harus memiliki kualifikasi sebagaimana disebutkan dalam Klausul 7.4.4.1 Standar ini, dan pengalaman minimal 2 (dua) kali audit penuh sebagai lead auditor in trainee dengan skema IFCC ST 1001:2013 di bawah pengawasan *Lead Auditor*.

7.4.4.3 Untuk mempertahankan kualifikasi auditor, lembaga sertifikasi harus memastikan bahwa auditor telah melakukan minimal 3 (tiga) kali audit eksternal dengan skema IFCC ST 1001:2013 dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Jika tidak, kualifikasi auditor harus diturunkan menjadi satu tingkat di bawahnya.

7.4.5 Tim Audit

7.4.5.1 Lembaga sertifikasi harus memastikan bahwa tim audit yang ditunjuk untuk melakukan audit minimal terdiri atas 3 (tiga) orang auditor dan lembaga sertifikasi juga harus memastikan bahwa tim audit memenuhi semua kompetensi yang dipersyaratkan dalam melakukan audit. Untuk mendukung kompetensi auditor di bidang teknis tertentu, lembaga sertifikasi dapat melibatkan tenaga ahli kedalam tim audit.

7.4.6 Kompetensi Teknis

7.4.6.1 Lembaga sertifikasi harus memastikan bahwa auditor yang termasuk ke dalam tim audit menunjukkan kemampuan menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang berikut:

- a) Prinsip, struktur dan pelaksanaan skema IFCC dan PEFC;
- b) Kondisi hutan, organisasi-organisasi sektor kehutanan dan praktek-praktek

Indonesia;

c) Socio-demographics and cultural conditions relating to forest management in Indonesia;

d) National forest policies, forest related legislation and regulations at national and local levels; organisation of the law enforcement activities;

e) Forest management practices involving inventories, planning, monitoring, forest protection measures, harvesting operations and utilisation of forest based products of natural and plantation forest;

f) Environmental and conservation issues relating to forest management;

g) Social issues relating to relationship of local communities and forest management operation.

h) Bahasa Indonesia language and another language applied by the client's organisation.

7.4.6.2 The certification body shall provide evidence of annual monitoring of forest management auditors applying methods such as audit witnessing, reviewing audit reports or client organisations' feedback based on the frequency of their usage and the level of risk linked to their activities. In particular, the certification body shall review the competence of its personnel in the light of their performance in order to identify training needs.

8 Information requirements

8.1 All the requirements given in Clause 8 of ISO/IEC 17021:2011 apply.

kehutanan di Indonesia;

c) Sosial-demografi dan kondisi budaya yang berkaitan dengan pengelolaan hutan di Indonesia;

d) Kebijakan kehutanan nasional, perundangan dan peraturan yang berkaitan dengan kehutanan yang berlaku secara nasional dan lokal; penyelenggaraan kegiatan penegakan hukum bidang kehutanan;

e) Praktek-praktek pengelolaan hutan yang mencakup inventarisasi, perencanaan, pemantauan, perlindungan hutan, pemanenan dan pemanfaatan hasil hutan baik pada hutan alam maupun hutan tanaman;

f) Isu-isu lingkungan dan konservasi yang berkaitan dengan pengelolaan hutan;

g) Isu-isu sosial terkait hubungan masyarakat lokal dengan pengelolaan hutan.

h) Bahasa Indonesia dan bahasa lain yang digunakan oleh organisasi klien.

7.4.6.2 Lembaga sertifikasi harus melakukan pemantauan tahunan terhadap auditor pengelolaan hutan dengan menerapkan metode seperti menyaksikan audit, meninjau laporan audit atau masukan dari organisasi klien, dll, berdasarkan frekuensi penggunaan dan tingkat risiko terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh mereka. Secara khusus, lembaga sertifikasi harus meninjau kompetensi personilnya terutama kinerja mereka dalam rangka untuk mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan.

8 Persyaratan Informasi

8.1 Semua persyaratan yang ditetapkan dalam Klausul 8 ISO/IEC 17021:2011 berlaku.

8.2 The certification body shall inform the client organisation that it is obliged to provide information to the IFCC and other relevant bodies. In order to comply with the ISO/IEC 17021, clause 8.5, the certification body shall have a written consent of the client organisation for the information disclosed to the IFCC or other relevant body.

8.3 The certification body shall make publicly available a summary of the certification report after issuance of the certificate, including a summary of findings on the client organisation's conformity with the forest management standard. The certification body shall provide, in timely manner, the IFCC with the summary of the certification report to be published.

8.4 The summary of the certification report shall include at least the following information:

- a) Identification of the certified client, forest concession and forest area covered by the certification;
- b) Brief description of the concession and its natural and socio-economic conditions;
- c) Time and duration of the audit, composition of the audit team;
- d) Findings on the certified client conformity with the certification requirements and description of critical issues in relation with the conformity;
- e) Conditions under which the certification is issued.

9 Process requirements

9.1 General requirements

9.1.1 All the requirements given in Clause 9.1 of ISO/IEC 17021:2011 apply.

9.1.2 The certification body shall have documented procedures for determining

8.2 Lembaga sertifikasi harus menginformasikan kepada organisasi klien bahwa mereka berkewajiban untuk memberikan informasi kepada IFCC dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Dalam rangka memenuhi kesesuaian dengan ISO/IEC 17021:2011, Klausul 8.5, lembaga sertifikasi harus memiliki persetujuan tertulis dari organisasi klien untuk mengungkapkan informasi-informasi tersebut kepada IFCC atau lembaga-lembaga lain yang terkait.

8.3 Setelah sertifikat diterbitkan, lembaga sertifikasi harus menyediakan ringkasan laporan sertifikasi yang dapat diakses secara publik, termasuk didalamnya adalah ringkasan temuan tentang kesesuaian organisasi klien dengan standar pengelolaan hutan. Lembaga sertifikasi harus memberikan ringkasan laporan sertifikasi yang akan dipublikasi kepada IFCC secara tepat waktu.

8.4 Ringkasan laporan sertifikasi harus mencakup sekurang-kurangnya informasi berikut:

- a) Hasil identifikasi atas klien yang disertifikasi, konsesi hutan dan areal hutan yang termasuk dalam ruang lingkup sertifikasi;
- b) Gambaran singkat tentang konsesi beserta kondisi alam dan kondisi sosial-ekonominya;
- c) Waktu dan lamanya audit, komposisi tim audit;
- d) Temuan tentang kesesuaian klien yang disertifikasi dengan persyaratan sertifikasi serta deskripsi isu-isu penting dalam kaitannya dengan kesesuaian di atas;
- e) Kondisi dimana sertifikasi diterbitkan.

9 Persyaratan Proses

9.1 Persyaratan Umum

9.1.1 Semua persyaratan yang ditetapkan dalam Klausul 9.1 ISO/IEC 17021:2011 berlaku.

9.1.2 Lembaga sertifikasi harus memiliki Prosedur Terdokumentasi untuk

audit time, and for each client organisation the certification body shall determine the time needed to plan and accomplish a complete and effective audit of the client's operations.

9.1.3 A single forest management unit (MU) is audited as a part of the stage two (2) audit and minimum of mandays shall be defined based on the total area of the MU.

Forest Area/ Areal hutan (ha)	Plantation Forest/ Hutan tanaman (Mandays/ HOK)	Natural Forest/ Hutan alam (Mandays/HOK)
< 10.000	9	
10.000 – 50.000	12	15
50.000 – 100.000	15	18
>100.000	18	21

Note: Mandays could be justified appropriate with Clause 9.1.6

Catatan: Jumlah HOK dapat dijustifikasi sesuai dengan klausul 9.1.6.

9.1.4 Where the MU consists of more forest estates, the auditing takes place on the sample of the forest estates. The minimum size of the sample should be the square root of the number of forest estates within the forest concession: ($y=\sqrt{x}$), rounded to the upper whole number.

9.1.5 The sample shall be partly selective based on the factors set out below and partly non selective:

- a) Representativeness concerning forest conditions and applied management techniques (e.g. mineral and peatland soils);
- b) Geographical dispersion;
- c) Results of previous audits;
- d) Received complaints and other information from stakeholders.

9.1.6 The certification body may consider

menentukan waktu audit; dan lembaga sertifikasi juga harus menentukan waktu yang dibutuhkan untuk merencanakan dan menyelesaikan audit secara lengkap dan efektif untuk setiap organisasi klien.

9.1.3 Audit tahap 2 (dua) pada setiap UM yang diaudit dilakukan dengan jumlah HOK (Hari Orang Kerja) minimal yang ditetapkan berdasarkan total luas UM seperti di bawah ini:

9.1.4 Koneksi (UM) yang terdiri dari beberapa areal yang terpisah, audit dilakukan pada sampel areal tersebut. Ukuran minimum sampel adalah akar kuadrat dari jumlah areal-areal yang terpisah tersebut dalam koneksi: ($y = \sqrt{x}$), dibulatkan ke atas.

9.1.5 Sebagian sampel yang diambil secara selektif harus didasarkan pada faktor-faktor yang ditetapkan di bawah ini, dan sebagian lagi non selektif:

- a) Keterwakilan kondisi hutan dan teknik pengelolaan yang diterapkan (misalnya: tanah mineral dan lahan gambut);
- b) Penyebaran geografis;
- c) Hasil audit sebelumnya;
- d) Keluhan yang diterima dan informasi lainnya dari para pihak.

9.1.6 Lembaga sertifikasi dapat

to increase the minimum of mandays as defined above based on the following factors:

- a) complexity of the client organisation, its structure and management system;
- b) results of the previous audits;
- c) complaints, comments and concerns received from local communities, stakeholders, customers and other external parties;
- d) complexity and diversity of the forest management operation, environmental and social issues;
- e) risks associated with the client organisation's products, processes and activities.

9.1.7 The audit time and the sampling methodology apply for initial, surveillance and recertification audits.

9.2 Initial audit and certification

9.2.1 Application

9.2.1.1 All the requirements given in Clause 9.2.1 of ISO/IEC 17021:2011 apply.

9.2.2 Application review

9.2.2.1 All the requirements given in Clause 9.2.2 of ISO/IEC 17021:2011 apply.

9.2.3 Initial certification audit

9.2.3.1 All the requirements given in Clause 9.2.3 of ISO/IEC 17021:2011 apply.

9.2.3.2 Stage 1 audit

9.2.3.2.1 The stage 1 audit shall be

mempertimbangkan penambahan jumlah HOK minimal yang ditentukan diatas berdasarkan pada faktor-faktor berikut:

- a) Kompleksitas struktur dan sistem manajemen dari organisasi klien;
- b) Hasil audit sebelumnya;
- c) Keluhan, komentar dan kekhawatiran yang diterima dari masyarakat lokal, para pihak, pelanggan dan pihak eksternal lainnya;
- d) Kompleksitas dan keragaman dari operasional pengelolaan hutan, isu-isu lingkungan dan sosial;
- e) Resiko-resiko yang terkait dengan produk, proses dan kegiatan klien.

9.1.7 Waktu audit dan metodologi pengambilan sampel yang berlaku dalam pelaksanaan audit sertifikasi awal, penilikan, dan audit resertifikasi.

9.2 Audit dan sertifikasi awal

9.2.1 Aplikasi

9.2.1.1 Semua persyaratan yang ditetapkan dalam Klausul 9.2.1 ISO / IEC 17021:2011 berlaku.

9.2.2 Tinjauan Aplikasi

9.2.2.1 Semua persyaratan yang ditetapkan dalam Klausul 9.2.2 ISO / IEC 17021:2011 berlaku.

9.2.3 Audit dan sertifikasi awal

9.2.3.1 Semua persyaratan yang ditetapkan dalam Klausul 9.2.3 ISO / IEC 17021:2011 berlaku.

9.2.3.2 Audit Tahap 1

9.2.3.2.1 Audit Tahap 1 harus dilakukan

performed to evaluate the client's documentation; client's status and understanding regarding forest management standard; critical aspects of the client's operations; and to collect necessary information regarding the scope of the forest management activities and their location.

9.2.3.2.2 The certification body shall make public announcement of the certification process through its website and by informing the IFCC. The certification body shall invite local communities and stakeholders to submit comments regarding the client's forest management operations. The certification body shall consider and evaluate received information during the stage 2 audit.

9.2.3.3 Stage 2 audit

9.2.3.3.1 The purpose of the stage 2 audit is to evaluate the implementation of sustainable forest management requirements by the client organisation.

9.2.4 Initial certification audit conclusion

9.2.4.1 All the requirements given in Clause 9.2.4 of ISO/IEC 17021:2011 apply.

9.2.5 Information for granting the initial certification

9.2.5.1 All the requirements given in Clause 9.2.5 of ISO/IEC 17021:2011 apply.

9.2.5.2 The certification body issues to the client a certification document that shall include at least the following information:

- a) identification of the certification body;
- b) name and address of the client's

untuk mengevaluasi dokumentasi klien, status klien dan pemahaman tentang standar pengelolaan hutan, aspek penting dari operasional klien, dan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan mengenai ruang lingkup kegiatan pengelolaan hutan serta lokasinya.

9.2.3.2.2 Lembaga sertifikasi harus membuat pengumuman publik atas proses sertifikasi melalui website dan menginformasikannya kepada IFCC. Lembaga sertifikasi harus mengundang masyarakat lokal dan para pihak untuk mengirimkan komentar mengenai operasional pengelolaan hutan klien. Lembaga sertifikasi harus tetap mempertimbangkan dan mengevaluasi informasi yang diterima tersebut selama audit tahap 2.

9.2.3.3 Audit Tahap 2

9.2.3.3.1 Tujuan dari audit tahap 2 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan persyaratan pengelolaan hutan lestari oleh organisasi klien.

9.2.4 Kesimpulan audit sertifikasi awal

9.2.4.1 Semua persyaratan yang ditetapkan dalam Klausul 9.2.4 ISO/IEC 17021:2011 berlaku.

9.2.5 Informasi atas pengambilan keputusan untuk sertifikasi awal

9.2.5.1 Semua persyaratan yang ditetapkan dalam Klausul 9.2.5 ISO/IEC 17021:2011 berlaku.

9.2.5.2 Lembaga sertifikasi menerbitkan dokumen sertifikasi kepada klien, yang setidaknya harus mencakup informasi berikut:

- a) identitas lembaga sertifikasi;
- b) nama dan alamat organisasi klien dan

organisation and forest area covered by the certification;

c) scope of the certification granted defined by IFCC ST 1001 standard;

d) the date of granting, extending or renewing certification and the expiry date or recertification due date;

e) accreditation mark as prescribed by the accreditation body (including accreditation number where applicable).

area hutan yang tercakup dalam sertifikasi;

c) ruang lingkup sertifikasi yang didefinisikan dalam IFCC ST 1001:2013;

d) tanggal pemberian, perpanjangan atau pembaharuan sertifikasi dan tanggal kadaluarsa atau tanggal jatuh tempo untuk resertifikasi;

e) tanda akreditasi sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga akreditasi (termasuk nomor akreditasi yang berlaku).

9.3 Surveillance activities

9.3.1 All the requirements given in Clause 9.3 of ISO/IEC 17021:2011 apply.

9.3.2 The surveillance activities are consistent with those of the initial audit.

9.3 Kegiatan Penilaian

9.3.1 Semua persyaratan yang ditetapkan dalam Klausul 9.3 ISO/IEC 17021:2011 berlaku.

9.3.2 Kegiatan penilaian harus konsisten dengan hasil audit awal.

9.4 Recertification

9.4.1 All the requirements given in Clause 9.4 of ISO/IEC 17021:2011 apply.

9.4.2 The recertification activities are consistent with those of the initial audit.

9.4 Resertifikasi

9.4.1 Semua persyaratan yang ditetapkan dalam Klausul 9.4 ISO/IEC 17021:2011 berlaku.

9.4.2 Kegiatan sertifikasi ulang harus konsisten dengan hasil audit awal.

9.5 Special audits

9.5.1 All the requirements given in Clause 9.5 of ISO/IEC 17021:2011 apply.

9.5 Audit Khusus

9.5.1 Semua persyaratan yang ditetapkan dalam Klausul 9.5 ISO/IEC 17021:2011 berlaku.

9.6 Suspending, withdrawing or reducing the scope of certification

9.6.1 All the requirements given in Clause 9.6 of ISO/IEC 17021:2011 apply.

9.6 Pembekuan, pencabutan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi

9.6.1 Semua persyaratan yang ditetapkan dalam Klausul 9.6 ISO/IEC 17021:2011

berlaku.

9.7 Appeals

9.7.1 All the requirements given in Clause 9.7 of ISO/IEC 17021:2011 apply.

9.8 Complaints

9.8.1 All the requirements given in Clause 9.8 of ISO/IEC 17021:2011 apply.

9.9 Records of applicants and clients

9.9.1 All the requirements given in Clause 9.9 of ISO/IEC 17021:2011 apply.

10 Management system requirements for certification bodies

10.1 All the requirements given in Clause 10 of ISO/IEC 17021:2011 apply.

9.7 Banding

9.7.1 Semua persyaratan yang ditetapkan dalam Klausul 9.7 ISO/IEC 17021:2011 berlaku.

9.8 Keluhan

9.8.1 Semua persyaratan yang ditetapkan dalam Klausul 9.8 ISO/IEC 17021:2011 berlaku.

9.9 Rekaman Pemohon dan Klien Sertifikasi

9.9.1 Semua persyaratan yang ditetapkan dalam Klausul 9.9 ISO/IEC 17021:2011 berlaku.

10 Persyaratan Sistem Manajemen untuk Lembaga Sertifikasi

10.1 Semua persyaratan yang ditetapkan dalam Klausul 10 ISO/IEC 17021:2011 berlaku.

Annex 1: IFCC requirements for accreditation of certification bodies operating forest management certification

Certification bodies operating forest management certification according to forest management standard IFCC ST 1001 of the Indonesian forest certification scheme shall have a valid accreditation issued by the accreditation body that is a member of the International Accreditation Forum (IAF) and that complies with ISO/IEC 17011:2004.

The scope of the accreditation shall explicitly cover the forest management standard IFCC ST 1001 of the IFCC scheme in its valid version and/or with reference to any future amendments adopted by IFCC.

The scope of the accreditation shall also explicitly state ISO/IEC 17021:2011, this document and other requirements against which the certification body has been assessed.

Lampiran 1: Persyaratan IFCC untuk akreditasi lembaga sertifikasi yang melakukan sertifikasi pengelolaan hutan

Lembaga sertifikasi yang melakukan sertifikasi pengelolaan hutan sesuai dengan standar pengelolaan hutan di Indonesia IFCC ST 1001:2013 harus memiliki akreditasi yang sah yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi yang merupakan anggota Forum Akreditasi Internasional (IAF) dan sesuai dengan ISO/IEC 17011:2004.

Ruang lingkup akreditasi harus secara jelas mencakup standar pengelolaan hutan IFCC ST 1001:2013 dalam versi yang berlaku dan/ atau dengan mengacu pada perubahan-perubahan yang diadopsi oleh IFCC.

Ruang lingkup akreditasi juga harus secara jelas menyatakan ISO/IEC 17021:2011, dokumen ini dan persyaratan lainnya dimana lembaga sertifikasi telah dinilai berdasarkan dokumen-dokumen tersebut.

Annex 2: IFCC requirements for notification of certification bodies operating forest management certification

The certification body operating forest management certification against the Indonesian forest certification scheme, recognised by IFCC, shall be notified by the IFCC.

The notification requires that the certification body shall have a valid accreditation that is recognised by the IFCC.

Note: The IFCC requirements for the accreditation are defined in Annex 1 to this standard.

Conditions for granting the notification are specified in the IFCC procedural document.

Lampiran 2: Persyaratan IFCC untuk notifikasi kepada lembaga sertifikasi yang melakukan sertifikasi pengelolaan hutan

Lembaga sertifikasi yang melakukan sertifikasi pengelolaan hutan terhadap skema sertifikasi pengelolaan hutan di Indonesia yang diakui oleh IFCC, harus dinotifikasi oleh IFCC.

Notifikasi mensyaratkan lembaga sertifikasi harus memiliki akreditasi yang sah dan diakui oleh IFCC.

Catatan: Persyaratan IFCC untuk akreditasi ditentukan dalam Lampiran 1 standar ini.

Kondisi-kondisi terkait pemberian notifikasi ditentukan dalam dokumen prosedur IFCC.